

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di segala aspek kehidupan dari hari ke hari semakin maju, terutama usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya harus diimbangi oleh peningkatan kemampuan di bidang perekonomian. Membicarakan masalah pembangunan, dewasa ini kita melihat suatu perkembangan yang menggembirakan, salah satunya dapat dilihat dibidang perdagangan, perkembangan dunia perdagangan itu sendiri yang membawa suatu konsekuensi kepada perkembangan sarana maupun prasarana yang mendukung dunia perdagangan tersebut, yang salah satunya adalah sarana pengangkutan seperti mobil.

Sarana pengangkutan seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa pengangkutan, juga merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian di khalayak ramai atau masyarakat luas dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan di setiap individu masyarakat tersebut. Maksud dari hal ini ialah keterkaitan antara si penyedia jasa dengan si pemakai jasa dimana terjadi hubungan menguntungkan diantaranya. Menguntungkan artinya bagi pihak penyedia jasa tentunya mendapat imbalan berupa uang dari jasa yang telah diberikannya kepada pihak pemakai jasa tersebut, dan pihak pemakai jasa juga mendapat keuntungan oleh karena telah tercapai maksud dan tujuannya. Hal tersebut, seiring dengan berjalannya pembangunan, banyak

masyarakat umum membuka suatu usaha penyediaan jasa pengangkutan atau yang berkaitan dengan penyewaan angkutan (dalam hal ini mobil) yang juga sering disebut perusahaan-perusahaan rental mobil.

Perusahaan rental mobil ini kenyataannya dapat membantu perekonomian para pengusaha yang bergerak di bidang jasa ini. Tidak hanya itu, bahwa hal lain yang menguntungkan juga kepada si pemakai jasa tersebut. Dimana si pemakai jasa atau si penyewa mobil dapat leluasa menjalankan urusannya karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan rental mobil tersebut. Misalnya saja pemakai jasa tersebut bukanlah orang yang berdomisili di suatu daerah di mana tempat perusahaan rental mobil tersebut berada, melainkan orang yang datang dari daerah lain karena hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau urusan lain yang membutuhkan transportasi darat seperti mobil.

Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah pengangkutan yakni tertuju pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil atau disebut juga rental mobil, sebagai suatu sarana yang banyak dibutuhkan seiring dengan perkembangan pembangunan dewasa ini. Karena dalam hal ini penulis melihat akan banyak dijumpai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang nantinya akan bermanfaat juga bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan rental mobil dan masyarakat luas tentunya.

Salah satu persoalan dalam hal ini ialah mengenai bentuk perjanjian sewa-menyewa oleh para pihak, baik pihak perusahaan sebagai penyewa atau

pihak si pemakai jasa dalam hal ini si penyewa. Sebelum mengupas mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa itu, yang dalam hal ini objek sewa-menyewa tersebut adalah jasa pengangkutan mobil, sebaiknya di latar belakang ini peneliti menguraikan bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut berlandaskan pada suatu pendirian badan hukum artinya pihak penyedia jasa atau pihak penyewanya haruslah berbentuk perusahaan, baik Persero (PT) maupun Persero Komanditer (CV) dan individual (seseorang) maupun badan hukum sebagai pihak pemakai jasa atau si penyewa. Karena dalam hal sewa-menyewa individu (seseorang) dengan individu lainnya (seseorang lainnya) dapat melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan nantinya.

Ketentuan umum pada pasal tersebut ialah dapat terlihat jelas dari Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dari uraian tersebut, maka perjanjian sewa-menyewa mobil ini termasuk perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Bab VII mengenai sewa-menyewa.

R. Subekti mengatakan pengertian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata adalah:¹

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.

¹R. Subekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 7.

Mengingat banyaknya perusahaan penyewaan mobil tersebut, peneliti tertarik mengangkat persoalan-persoalan hukum yang ada pada suatu perusahaan. Perusahaan sebagaimana dimaksud ialah perusahaan rental mobil yang bernama CV. Kartika Puri, berkedudukan di daerah Wonogiri. Sebagai perbandingan nantinya akan diteliti pula beberapa perusahaan rental mobil sebagai pendukung dalam kesempurnaan penelitian ini.

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Artinya ialah hukum perjanjian menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu sudah ada pada saat terjadinya konsensus tersebut.² Hal lain ialah pada suatu objek yang diperjanjikan, yang dalam hal ini adalah jasa transportasi atau mobil sebagai satu prasarana pengangkutan.

Mobil merupakan alat angkutan atau transportasi yang sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berpergian, tetapi dalam masa sulit, bagi sebahagian orang, mobil merupakan barang mewah yang mahal untuk dibeli oleh sebab itu, masyarakat memilih cara lain yaitu dengan melakukan penyewaan yang menurut mereka lebih sanggup untuk menyewanya. Dan dari peristiwa ini juga akan timbul suatu hubungan

²*Ibid.*

hukum antara masyarakat (konsumen) sebagai pemakai jasa atau penyewa dan pihak perusahaan rental atau si menyewakan jasa tersebut (dalam hal ini mobil), sehingga perbuatan sewa-menyewa ini dinamakan sebagai satu perikatan.

Perjanjian sewa-menyewa di CV. Kartika Puri menggunakan perjanjian baku atau sepihak. Maksud dari perjanjian baku atau sepihak di sini ialah di mana konsumen hanya dapat memilih untuk menyetujui kontrak yang ditawarkan atau tidak menyetujuinya yang dikenal juga dengan istilah “*take it or leave it contract*”.³

Isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV. Kartika Puri dengan penyewa atau konsumen berupa catatan tertulis. Isi perjanjian tersebut dibuat oleh perusahaan dalam hal ini adalah CV. Kartika Puri. Pihak penyewa dalam hal ini adalah konsumen menyetujui isi perjanjian yang buat oleh pihak yang menyewakan dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat perusahaan rental mobil tersebut. Dengan disetujuinya ketentuan tersebut maka telah terjadi akad sewa-menyewa antara rental mobil dengan konsumen, selanjutnya pihak yang menyewakan memberikan mobil yang akan disewa konsumen.

Sementara itu, dalam penyewaan mobil dapat terjadi hal yang tidak diinginkan baik pihak penyewa maupun yang menyewakan seperti kerusakan pada mobil maupun kehilangan. Mengenai perjanjian sewa-menyewa mobil ini, masalah risiko dalam masa sewa berjalan pihak si pemberi sewa dalam hal ini CV. Kartika Puri dengan tegas menyatakan di dalam surat perjanjian,

³Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 48.

bahwa pihaknya sudah mengalihkan risiko ke pihak perusahaan asuransi pemilik akan memperbaiki kembali dengan mempergunakan uang asuransi. Berdasarkan uraian di atas telah tergambar permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti, oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggungjawab Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di CV. Kartika Puri”.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Kartika Puri?
2. Bagaimanakah penerapan peraturan, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Kartika Puri?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyewa dan perusahaan rental mobil apabila mengalami kerusakan atau kehilangan dalam masa sewa berjalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Kartika Puri.
2. Untuk mengetahui penerapan peraturan, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Kartika Puri.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa dan perusahaan rental mobil apabila mengalami kerusakan atau kehilangan dalam masa sewa berjalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, masyarakat maupun ilmu pengetahuan.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui proses perjanjian sewa-menyewa mobil.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak dalam memahami permasalahan dalam rental mobil, baik itu masyarakat pada umumnya dan kalangan bisnis pada khususnya, ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sewa-menyewa mobil.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang tentang perjanjian sewa-menyewa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Guna memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara normatif. Penelitian normatif adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif⁴, sehingga dalam penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis mengenai tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Kartika Puri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian⁶, sehingga dapat menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis

⁴Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hal.60.

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.118.

⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105-106.

mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Kartika Puri.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

- a) KUHPerdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 tentang Perjanjian Sewa-menyewa.
- d) Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUH Perdata tentang ketentuan syarat sahnya perjanjian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku sewa-menyewa, buku hukum perjanjian, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁷

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸ Tentunya hal ini di dukung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian ini di CV. Kartika Puri Kabupaten Wonogiri yang merupakan salah satu perusahaan jasa di bidang rental mobil di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

2) Subyek Penelitian

Penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai perjanjian sewa-menyewa, antara lain:

- a) Pimpinan CV. Kartika Puri Wonogiri.
- b) Konsumen yang menggunakan jasa rental mobil CV. Kartika Puri di Wonogiri.

⁷Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit.*

⁸*Ibid*, hal. 30.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Mengumpulkan, mencari dan mempelajari dari ke tiga bahan hukum tersebut diatas yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa mobil.

b. Studi Lapangan

1) Membuat Daftar Pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa mobil yang ada di CV. Kartika Puri Wonogiri.

2) Wawancara

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan Pimpinan CV. Kartika Puri Wonogiri dan beberapa konsumen yang menggunakan jasa rental mobil CV. Kartika Puri di Wonogiri.

5. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa mobil yang ada di CV. Kartika Puri Wonogiri. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil, Pengertian Mobil, Pihak-pihak dalam Sewa-menyewa Mobil, Perjanjian antara Penyewa dan yang Menyewakan Mobil, Hubungan antara Para Pihak dalam Sewa-menyewa Mobil, Hak dan Kewajiban Sewa-Menyewa Mobil, Tanggung jawab Hukum, dan Berakhirnya Perjanjian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjawab rumusan masalah, yang meliputi Proses Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil

pada CV. Kartika Puri Menurut Hukum Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Penyewa dan Perusahaan Rental Mobil Apabila Mengalami Kerusakan atau Kehilangan dalam Masa Sewa Berjalan.

Bab IV Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.